

**FUNGSI LEGISLASI DALAM PEMBUATAN QANUN ACEH PADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
VIVIN RISMAYA
NIM. 180802036**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vivin Rismaya
NIM : 180802036
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir: Aceh Besar, 21 Januari 2000

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Oktober 2022

Yang menyatakan



Vivin Rismaya

NIM. 180802036

**FUNGSI LEGISLASI DALAM PEMBUATAN QANUN ACEH PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

VIVIN RISMAYA

NIM.180802036

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Said Amirulkamar, MM., M. Si

NIP.196110051982031007


Arif Akbar, S.Fil.I., M.A.

NIP.199110242022031001

UIN
AR - RANIRY

PENGESAHAN SIDANG

FUNGSI LEGISLASI DALAM PEMBUATAN QANUN ACEH PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 07 November 2022

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.


Arif Akbar, S.Fil.I., M.A.


NIP. 196110051982031007

NIP. 199110242022031001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muftir, S.Sos., S.H., M.AP.


Muazzinah, M. P. A

NIP. 197002062002121002

NIP. 198411252019032012

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S. Ag. M. Ag.

NIP. 197307232000032002

PENGESAHAN SIDANG

FUNGSI LEGISLASI DALAM PEMBUATAN QANUN ACEH PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 07 November 2022

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.

Arif Akbar, S.Fil.I., M.A.

NIP. 196110051982031007

NIP.199110242022031001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.AP.

Muazzinah, M. P. A

NIP. 197002062002121002

NIP. 198411252019032012

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Muji Mulia, S. Ag. M. Ag.

NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Dengan demikian maka daerah melalui Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang diberlakukan pada masyarakat di daerah tersebut. Aceh diberikan kewenangan untuk mengatur dan membuat peraturan daerah disebut Qanun Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan qanun yang dilaksanakan dari Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yakni fungsi legislasi pembuatan Qanun dari periode 2019-2021 serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai tehnik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses fungsi legislasi pembuatan Qanun Aceh pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdasarkan dimensi dan indikator Rancangan Qanun Eksekutif dan inisiatif DPRA, Penjelasan Qanun, Rapat Dengar Pendapat Umum hingga Persetujuan Qanun Prioritas, Pembahasan komisi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/provinsi, Kabupaten dan Kota. Terjadi penurunan pada produktivitas pengesahan qanun yang terhitung sejak 2019-2021 dimana pada tahun 2019 hanya 13 qanun disahkan dari 15 prolega, tahun 2020 hanya 6 disahkan dari 12 prolega diajukan, dan 2021 hanya 2 disahkan dari 12 prolega diajukan. Hal ini terjadi karena terhambatnya proses evaluasi serta pengkajian dari pihak eksekutif maupun legislatif seperti pembahasan rancangan qanun yang tidak sesuai dengan jadwal untuk dilaksanakan persidangan, kurangnya naskah akademik, serta belum mendapat fasilitasi dari Mendagri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi legislasi dalam pembuatan Qanun Aceh pada periode 2019 hingga 2021 masih belum optimal dalam menghasilkan rancangan qanun.

Kata Kunci : *Fungsi Legislasi, Rancangan Qanun, Persetujuan qanun*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Fungsi Legislasi Dalam Pembuatan Qaun Aceh Pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh”. Selanjutnya shalawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat untuk penulisan skripsi dalam rangka guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, M.P.A Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat ucapkan dengan kata-kata kepada Bapak : Dr. Said Amirulkamar, MM., M. Si Dan

Bapak Arif Akbar, S.Fil.I., M.A selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Teman-teman mahasiswa seangkatan 2018 yang saling bekerja sama, membantu dan memberikan semangat kepada peneliti.
8. Serta yang teristimewa terima kasih peneliti ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan semangat, motivasi, serta dukungan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu peneliti mengharapkan masukan dan saran saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini, demikianlah yang dapat peneliti sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 1 September 2022

Peneliti,

Vivin Rismaya

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Penjelasan Istilah.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik	13
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	13
2.2.2 Kebijakan Publik	14
2.3. Konsep Pembuatan Qanun Aceh	14
2.3.1 Peraturan Pembentukan Perundang-undangan	14
2.3.2 Konsep Qanun Aceh.....	16
2.4. Kerangka Pemikiran.....	18

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	19
3.2 Fokus Penelitian.....	20
3.3 Lokasi Penelitian.....	21
3.4 Jenis dan Sumber Data	21
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6 Teknik Analisis Data.....	24

BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	26
4.2 Hasil Penelitian	29
4.2.1 Proses Rancangan Qanun.....	29
4.2.2 Program Pembentukan Rancangan Qanun.....	34
4.2.3 Rapat Dengar Pendapat Umum.....	46

BAB V PENUTUP..... 59

5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA..... 61


DAFTAR LAMPIRAN..... 64

RIWAYAT HIDUP..... 75




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1 Fokus Penelitian Fungsi Legislasi Qanun Aceh	21
Tabel 3.2 Fokus Penelitian Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum	21
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....	22
Tabel 4.1 Daftar Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2019.....	36
Tabel 4.2 Daftar Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2020	37
Tabel 4.3 Daftar Rancangan Qanun Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2021	38
Tabel 4.4 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas yang belum disahkan tahun 2019.....	38
Tabel 4.5 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas yang belum disahkan tahun 2020.....	39
Tabel 4.6 Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas yang belum disahkan tahun 2021.....	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	64
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	67
Lampiran 3 SK Bimbingan Skripsi	69
Lampiran 4 Surat Penelitian	70
Lampiran 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018	71
Lampiran 6 Qanun Nomor 5 Tahun 2011	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.....	26
Gambar 4.2 Susunan Organisasi Tugas dan Kedudukan Fungsional	27
Gambar 4.4 Penyerahan Rancangan Qanun dari Eksekutif kepada DPRA	31
Gambar 4.5 Penyerahan Usulan Rancangan Qanun inisiatif DPRA kepada Gubernur Aceh	36
Gambar 4.6 Rapat Internal Badan Legislasi DPRA Penyusunan prolega prioritas tahun 2021.....	42
Gambar 4.7 Penandatanganan persetujuan bersama prolega prioritas tahun 2021 dan penyerahan kepada Ketua DPRA	43
Gambar 4.8 Rapat Paripurna DPRA Penetapan Judul Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2021	43
Gambar 4.9 Penundaan Sidang Paripurna karena ketidakhadiran Gubernur Aceh	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota. Lebih lanjut pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi ialah pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.¹

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan kerangka atau pondasi hukum yang melandasinya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan, yang mana merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan melihat ciri khas dari masing-masih daerah. Dengan demikian maka daerah melalui Pemerintah Daerah dan DPRD, memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang berfungsi untuk memberi pelayanan, peningkatan

¹ Basri Effendi, 2020, Kanun Jurnal Ilmu Hukum : *Capaian Program Legislasi Aceh*, Vol. 22, No. 2, Hal. 198

peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat dengan bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah otonom.²

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya tata tertib DPRD yang dimaksud ialah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah maka DPRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan pada perundang-undangan. Fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 Pasal 2 ialah DPRD memiliki 3 fungsi utama : Pembentukan Perda atau peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan³.

Adapun pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Bab II Pasal 2 bahwa DPRA mempunyai fungsi : Legislasi, anggaran, dan pengawasan. *Pertama, fungsi legislasi* adalah fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan. *Kedua, fungsi anggaran* adalah fungsi menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan

² Faisal dkk, Syiah Kuala Law Journal : *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Kajian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi Tahun 2009-2016)*, Vol 1(1) April 2017, Hal 321

³ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Belanja. *Ketiga, fungsi pengawasan* adalah pengawasan terhadap pelaksanaan qanun.⁴

Sebagai salah satu daerah yang mendapatkan status otonomi khusus di Indonesia, Aceh memiliki berbagai kewenangan yang sama dengan daerah lain namun terdapat juga kewenangan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dalam proses penyusunan peraturan daerah, secara nomenklatur produk peraturan daerah di Aceh dikenal dengan istilah qanun. Qanun ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota (DPRK). Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara terencana, terpadu, dan sistematis melalui program legislasi. Pembentukan undang-undang melalui program legislasi ditingkat pusat disebut (prolegnas), sedangkan pembentukan peraturan daerah melalui program legislasi daerah dinamakan (prolegda), kemudian untuk program legislasi pembentukan Qanun di Aceh dinamakan program legislasi Aceh (prolega), tujuannya yaitu untuk pembentukan qanun-qanun di kabupaten/kota se-Aceh.⁵

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh memiliki tanggung jawab atas tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan kepadanya dengan menunjukkan kinerja yang optimal. Fungsi legislasi DPRA dijalankan oleh salah satu alat kelengkapan yaitu Badan Legislasi (banleg). Dan dengan tugasnya tersebut, badan legislasi membentuk qanun

⁴ Tatib DPRA No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Aceh

⁵ Basri Effendi, 2020, Kanun Jurnal Ilmu Hukum : *Capaian Program Legislasi Aceh*, Vol. 22, No. 2, Hal. 199

sebagai peraturan daerah agar belaku dan berjalan secara efektif dan efisien dalam mengatur kehidupan bersama seluruh masyarakat.⁶

Secara konsepsional, dapat diketahui bahwa rancangan daerah di Aceh berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yakni Gubernur. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Bahwa dalam penyusunan Qanun Aceh dibentuk pada ke dalam program legislasi Aceh yang selanjutnya disebut Prolega ialah instrument perencanaan program pembentukan qanun yang disusun secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu serta sistematis.⁷ Qanun ini mengatur tentang tata cara pembentukan qanun Aceh dan untuk itu diperlukan peran tenaga perancang qanun Aceh sebagai tenaga fungsional yang berkualitas dan memiliki kualifikasi untuk menyiapkan, menyusun dan merumuskan rancangan qanun. Penyusunan rancangan qanun yang berkualitas diperlukan adanya suatu naskah akademik/kajian akademik dan dalam penyusunannya dapat melibatkan berbagai instansi terkait, tenaga ahli, akademisi serta komponen masyarakat.⁸

Diketahui bahwa DPRA ialah sebagai unsur Pemerintahan Aceh memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya dengan memperlihatkan kinerjanya secara optimal. Dan sebagai lembaga publik, maka DPRA tidak luput dari pantauan dan penglihatan publik. Maka wajar saja apabila masih banyak elemen-elemen public

⁶ Sukoco, N. P. (2012). Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jejaring Administrasi Publik*, 91-103.

⁷ Peraturan perundang-undangan Qanun aceh Nomor. 5 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

⁸ H. Sayed Fuad Zakaria, Buku I Himpunan Qanun Tentang Fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, (Banda Aceh : Katahati Institute, 2009),Hal:75

yang menganggap bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum optimal, ditambah lagi bila diukur dengan produktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari tahun ke tahun dianggap masih rendah bisa dilihat dari produktivitas qanun yang cenderung sedikit disahkan pada periode 2019-2021. Hal itu tidak terjadi begitu saja, anggapan lemahnya kinerja DPRA khususnya pada bidang legislasi disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁹

Realitanya, sekarang dalam menjalankan amanat yang diberikan undang-undang dalam hal fungsi legislasi, pada saat ini titik berat dari bidang legislatif seringkali bergeser ke bidang eksekutif, usulan rancangan undang-undang sering diusulkan dari pemerintah sedangkan badan legislatif hanya tinggal membahas dan mengamandemennkannya saja. Oleh sebab itu, pula peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana fungsi legislasi yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terkait rancangan qanun yang dapat disahkan serta yang tidak dapat disahkan sejak periode 2019 hingga 2021 serta bagaimana pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum pada legislasi qanun Aceh oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka dirumuskan identifikasi masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan dalam proses legislasi pembuatan qanun Aceh pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

⁹ Ibid, Faisal dkk, hal 322

2. Terbatasnya Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menentukan rumusan masalah yang berhubungan dengan capaian Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Fungsi Legislasi Dalam Pembuatan Qanun Aceh pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui tata tertib serta fungsi legislasi dalam pembuatan Qanun yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam menganalisis bagaimana proses berjalannya

fungsi legislasi dalam pembuatan qanun Aceh pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

2. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat memberikan informasi tentang fungsi legislasi dalam pembuatan qanun Aceh pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Serta, diharapkan hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Fungsi legislasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 Pasal 2 disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 (tiga) fungsi utama : (1) Pembentukan Perda, (2) Anggaran, dan (3) Pengawasan. Hal tersebut juga dianut oleh Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 2 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mempunyai fungsi : Legislasi, anggaran dan pengawasan. Selanjutnya pada pasal 3 fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara :

- a. Menyusun program pembentukan qanun bersama Kepala Pemerintah Aceh
- b. Membahas bersama Kepala Pemerintah Aceh dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan qanun

c. Mengajukan usul rancangan qanun.¹⁰

2. Pembentukan Qanun Aceh

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur atau Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Qanun Aceh yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh.¹¹

3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan salah satu unsure penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan bertindak sebagai lembaga legislatif di Aceh dengan fungsi merumuskan kebijakan (legislasi) di Aceh, mengalokasikan sumberdaya (*budgeting*), dan pengawasan (*oversight*). Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPRA dituntut untuk menjadi pelopor dalam membentuk berbagai instrument hukum yang akan menjadi turunan undang-undang otonomi khusus Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang mengamanatkan pembentukan sejumlah Qanun Aceh untuk memperkuat posisi pelaksanaan Undang-undang tersebut di Aceh.


Dalam mewujudkan fungsi legislasinya, DPRA memiliki mekanisme atau

¹⁰ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

¹¹ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

misi yang harus ditempuh, yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sesuai dengan mekanisme yang ada
2. Mensinergikan pemahaman dari alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
3. Meningkatkan keterbukaan transparansi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
4. Meningkatkan keterlibatan semua komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan cara menyerap dan menyalurkan berbagai aspirasi yang berkembang sebagai bahan masukan
5. Meningkatkan komunikasi dengan semua komponen¹²



¹² <https://dpra.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 08 November 2022, pukul 09.30 wib

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	“Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah Otonomi Khusus Aceh dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi”, Herizal, 2017	Tujuan penelitian ini ialah melihat kinerja DPRA dalam melaksanakan fungsi legislasinya dalam rentang tahun 2007-2016 yang dinilai belum optimal.	Hasil penelitian ini disebutkan alasan belum optimalnya kinerja legislasi DPRA dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu, kurangnya kapasitas teknis pada kelembagaan DPRA yang seharusnya menjadi kunci atas baik buruknya kinerja DPRA. Faktor lainnya ialah kurangnya independensi lembaga DPRA dan

			anggotanya disebabkan ada para aktor lain dalam lingkungan politik Aceh yang memiliki wewenang, pengaruh dan kapasitas yang sama maupun lebih besar dari DPRA
2	“Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Kajian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2009-2016)”, Faisal dkk, 2017	Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja DPRA dalam mnejalankan kewenangannya dalam bidang legislasi yang akan menentukan arah pembangunan dan arah kebijakan pemerintahan di Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas kinerja DPRA pada periode 2009-2016 dalam bidang legislasi dianggap lemah, dimana pada rentang waktu tersebut hampr setiap tahunnya DPRA tidak pernah mencapai target dalam pembentukan produk legislasi yang sesuai dengan jumlah rancangan prolega prioritas karena faktor kekuasaan formal lembaga dormal DPRA, kualitas SDM anggota DPRA, kemauan dan ruang politik yang dimiliki.

3	“Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Qanun Aceh”, Bakillani dkk, 2022	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan dan pentingnya Naskah Akademik dalam pembentukan Qanun Aceh	Hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan Naskah Akademik dalam Pembentukan Qanun Aceh masih dianggap bukan suatu kewajiban mutlak yang harus disertai dalam setiap rancangan qanun Aceh. Walaupun fungsi naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tertentu dalam suatu rancangan qanun Aceh.
---	--	--	--

Dengan melihat penelitian-penelitian diatas maka peneliti membuat pertimbangan dan perbandingan yang membedakan antara kedua penelitian tersebut dengan yang peneliti teliti sendiri. Letak perbedaan yang bisa dilihat ialah dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada kemampuan Fungsi Legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pembuatan Qanun Aceh. Selanjutnya peneliti juga ingin melihat terkait rancangan qanun yang dapat disahkan selama periode 2019-2021. Dengan tujuan menilai keberhasilan kinerja Fungsi Legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pembuatan usulan rancangan qanun Aceh hingga pengesahan.

2.2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Hill and Hupe memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Maka dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan yaitu formulator sebagai pembuat keputusan dan pihak implementator. Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan, yakni :

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar
2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana dan desain program
3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja
4. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target.¹³

¹³ Eko Handoyono, *Kebijakan Publik*, (Semarang : Widya Karya, 2012), Hal : 95

2.2.2 Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan public diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Berikut beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, antara lain :

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan-tindakan pemerintah
2. Bahwa kebijakan public tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, akan tetapi harus dilaksanakan dengan nyata
3. Bahwa kebijakan public baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu dilandasi maksud dan tujuan tertentu
4. Bahwa kebijakan public harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.¹⁴

2.3. Konsep Pembuatan Qanun Aceh

2.3.1 Peraturan pembentukan perundang-undangan

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan terkait konsep dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus pada hubungan antara Pusat dan Daerah melalui penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi kekuasaan yang mana dalam hal ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 12

¹⁴ Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M. Si, *Pemahaman Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:LeutikaPrio, 2015), Hal : 10

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, Negara berkewajiban melaksanakan pembagunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamink perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pada pasal 1 Bab 1 disebutkan pula Pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pembuatan peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹⁵

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)¹⁶

Abdul Hamid Attamimi mengemukakan pendapatnya tentang pengertian frasa peraturan perundang-undangan, bahwa Peraturan perundang-undangan

¹⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁶ Kongres Advokat Indonesia, Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, <https://www.kai.or.id/berita/19524/tata-urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022, Pukul 14.00

diartikan secara harfiah ialah peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusian ataupun delegasian undang-undang.¹⁷

2.3.2 Konsep Qanun Aceh

Sejalan dengan isi pada Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945, dalam Undang-undang No. 11/2006 Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1), disebutkan dengan jelas bahwa : “Gubernur Aceh dan DPRA mempunyai tugas dan wewenang untuk membuat Qanun Aceh”. Qanun Aceh ialah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang bertujuan untuk mengatur proses penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.¹⁸

Pengertian Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan : Kanun yang berartikan undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Sedangkan dalam kamus Bahasa Arab ialah undang-undang, kebiasaan atau adat. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah yang dalam hal ini di Aceh. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh yang isinya berlandaskan pada syariat Islam, hal

¹⁷ Andi Muhammad Asrun, dkk, 2019, Kanun Jurnal Hukum : Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh, Vol. 21, No. 02, Hal : 276

¹⁸ Bambang Antariksa, S.H., M.H, *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun*, Jurnal Imiah “Advokasi”, Vol. 05. No. 01, Maret 2017, Hal : 19.

ini berbeda dengan daerah lain yang mana aturan-aturan dalam peraturan daerahnya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran islam.¹⁹


Meskipun qanun dapat dipersamakan jenisnya sebagai peraturan daerah, akan tetapi secara khusus isinya jelas berbeda, oleh karena kewenangan mengatur dan materi muatan tertentu dalam qanun didasarkan pada ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2006. Sedangkan materi muatan peraturan daerah yang secara umum berpedoman pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian berganti menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Pada prinsipnya fungsi qanun adalah sama dengan fungsi peraturan daerah. Menurut Maria Farida, peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 146 dan juga fungsi delegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi tersebut ialah :

1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
2. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas pada masing-masing daerah
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Menyelenggaraan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi²⁰

¹⁹ Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*, Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 3, Juli 2011, Hal : 326.

²⁰ Ibid, Bambang Antariksa S.H., M.H, Hal: 29

2.4. Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yakni dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh data, informasi dan fakta lapangan. Menurut Moleong (2011:6) bahwa Pendekatan kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena terkait apa yang tengah dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, perspektif, motivasi serta tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi ke dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alamiah.²¹

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada penelitian kualitatif ini seorang peneliti diharuskan berinteraksi langsung dan mengobservasi beberapa orang serta melakukan interaksi selama beberapa waktu untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan ciri-ciri fisik orang yang diteliti. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah : (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif , dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.²²

²¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), Hal: 11

²² Robert C. Bogdan and Sari Knop Biklen, *Qualitative Research for Education* (London : Allyn & Bacon, Inc, 1982), Hal : 28

3.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan terkait bagaimana berjalannya Fungsi Legislasi Dalam Pembuatan Qanun Aceh pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta pelaksanaan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Fokus ini dilakukan agar mampu melakukan pemusatan diri terhadap objek penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif dengan melihat gejala dan fenomena yang muncul di lapangan. Dalam fokus penelitian seorang peneliti melakukan pemusatan diri pada objek penelitian yang di inginkan tanpa menghiraukan kondisi lingkungan agar konsentrasi dapat menjadi landasan pembahasan selanjutnya. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, maka dari itu observasi, wawancara serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah pada objek penelitian.

Adapun permasalahan yang dijabarkan kedalam suatu focus penelitian ini menjadi pembatasan bagi peneliti untuk mendesai sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga dapat dijadikan objek penelitian yang dimaksud berdasarkan focus. Dalam kondisi ini sangat ditentukan sebagai objek dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya agar dapat menentukan penelitian sesuai desain yang dibangun. Maka peneliti menetapkan desain fokus penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Fokus Penelitian Fungsi Legislasi Qanun Aceh
Dimensi dan Indikator Proses Legislasi Qanun Aceh

No	Dimensi	Indikator
1	Rancangan Qanun	a. Eksekutif b. Inisiatif DPRA
2	Program Pembentukan Qanun	a. Rancangan Qanun b. Penjelasan Qanun

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Tabel 3.2 Fokus Penelitian Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum
Dimensi dan Indikator Pelaksanaan RDPU pada Badan Legislatif

No	Dimensi	Indikator
1.	RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum)	a. Persetujuan Rancangan Qanun Prioritas b. Pembahasan Komisi
2.	Masa Tenggang	a. Pembahasan Komisi b. Tingkatan Pembahasan

Sumber : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

3.3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai objek penelitian karena lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti, selain itu pula Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menjadi objek yang menarik untuk dibahas karena tugas dan wewenangnya dianggap penting bagi masyarakat Aceh yang dalam hal ini terkait aturan pemerintah daerah yang sesuai dengan syariat Islam atau Qanun Aceh.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sejalan dengan pelaksanaan dalam penelitian , maka jenis dan sumber data disesuaikan dengan kebutuhan penelitisehingga dapat memanfaatkan efisiensi waktu efektifitas pekerjaan. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya jenis dan sumber data penelitian di lapangan sesuai dengan fokus penelitian diri terhadap objek dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh informan penelitian tanpa menggunakan perantara dengan metode wawancara. Hal ini mempermudah peneliti agar bisa mengumpulkan informasi dan data secara langsung dari informan yang bersangkutan. Dalam perkembangan penelitian ini memanfaatkan data primer sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang ada di lapangan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan atas hasil dari observasi langsung di lapangan atau lokasi penelitian dilakukan maupun kegiatan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.3 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Wakil Ketua Bidang Hukum	1 (Satu) Orang
2	Ketua Badan Legislatif	1 (Satu) Orang
3	Sekretaris Dewan	1 (Satu) Orang
4	Kepala Bagian Hukum	1 (Satu) Orang
5	Kepala Sub. Bagian Hukum & Perundang-undangan	1 (Satu) Orang
	Jumlah	5 (Lima) Orang

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara lain, seperti laporan suatu instansi, pencatatan, dokumentasi, dan yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti memperoleh data dengan mengajukan permohonan izin kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh data untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini sebagai data sekunder yang merupakan data ataupun informasi yang diperoleh peneliti berupa dokumen-dokumen resmi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dimiliki pemerintah seperti Undang-undang, buku, jurnal, majalah yang selanjutnya data-data tersebut diproses dengan tujuan penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran²³. Observasi didefinisikan sebagai pengamatan yang berfokus pada kejadian, gejala atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian yang dilakukan secara sengaja dan sistematis.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan oleh peneliti dalam mencari data primer, yakni melalui tanya jawab serta dialog secara lisan dengan

²³ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997) Hal. 76

informan penelitian. Wawancara ini ialah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan yang diajukan dari pihak yang mewawancarai (peneliti) dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Sesuai dengan informan penelitian diatas, maka peneliti diharuskan untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan melakukan wawancara (*interview*) kepada seluruh informan tersebut guna mengumpulkan serta menganalisa informasi yang disampaikan langsung oleh narasumber yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai salah satu tehnik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, dokumen-dokumen, maupun data yang tersimpan (arsip). Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti pada penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek dengan melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis maupun dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu komponen terpenting yang di dalamnya terdapat tahapan-tahapan untuk menemukan hasil penelitian yang absah.

1. Reduksi data

Reduksi data ialah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, mengarahkan

serta membuang yang tidak perlu di teliti sehingga saat mengorganisasi data akan mudah menarik kesimpulan-kesimpulan finalnya dan dapat ditarik serta diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah dilakukannya reduksi data. Sugiyono menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Pada tahap ini pula maka data-data yang telah diperoleh kemudian disusun lalu disajikan agar memudahkan peneliti untuk memahami fenomena apa yang terjadi atau permasalahan apa yang sedang diteliti tersebut.

3. Penarikan kesimpulan/ Verifikasi

Setelah data disajikan pada tahap penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan pada tahap pertama bersifat fleksibel, tetap terbuka dan skeptis, belum jelas yang kemudian ditingkatkan menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Proses verifikasi data dalam hal ini ialah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, hasil tukar pikiran dengan teman untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektivitas”.²⁴

²⁴ Salim&Syahrin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2016)
Hal 150

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang beralamat di Jl. Tgk Daud Beureueh, No. H.M, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Kode pos 24415. Terkait keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini diketahui berdiri sejak tahun 1945 yang pada saat itu diberi nama Komite Nasional Daerah (KND). Hak tersebut sesuai dengan Peraturan Peralihan dari Undang-undang Dasar 1945 dan disusul Maklumat Wakil Presiden pada tanggal 16 Oktober 1945. Pada saat itu Komite Nasional Daerah diketuai pertama kali oleh Tuanku Mahmud yang kemudian dilanjutkan oleh Mr. S. M. Amin yang selanjutnya berubah nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh²⁵.



Gambar 4.1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Sumber : DPRA Aceh

²⁵ <https://dpra.acehprov.go.id/halaman/sejarah>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022, Pukul 09:30 WIB

Tugas pokok dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ialah sebagai berikut :

- a. Membentuk qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wk. Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
- e. Memberitahukan Kepada Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur
- f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh
- g. Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh²⁷.

²⁷ <https://dpra.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 01 Juli 2022, Pukul 11:30 WIB

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Proses Rancangan Qanun

Perencanaan pembentukan Qanun Aceh dilakukan dalam Prolega (Program Legislasi Qanun) yang disusun oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh. Apabila koordinasi selesai dilaksanakan maka hasil dari koordinasi tersebut ditetapkan dengan keputusan DPRA setelah mendapatkan persetujuan bersama Gubernur. Penyusunan dan penetapan Prolega tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan qanun tentang APBA/APBK.

Dalam penataan pelaksanaan kegiatan pembahasan qanun pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh diawali dengan pengusulan rancangan qanun yang diajukan oleh eksekutif kepada legislatif dengan asumsi untuk pengesahan dan persetujuan. Adapun penyampaian rancangan qanun ialah sebagai berikut :

A. Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kedudukan lembaga eksekutif tertinggi dipegang oleh Kepala Pemerintahan pusat yakni Presiden²⁸. Menurut azas *trias politician*, tugas dari badan eksekutif hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan Undang-undang yang telah dibuat oleh badan legislatif²⁹.

²⁸ Hukum Online : Wewenang Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-lt61d3e9d0ba550>, diakses tanggal 20 Juni 2022, Pukul 14:30 Wib

²⁹ Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Umum, 2001), Hlm. 208

Dalam proses penyampaian rancangan qanun yang telah disiapkan oleh Gubernur dan diajukan kepada DPRA telah disertai dengan penjelasan atau keterangan serta naskah akademik melalui Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 26 ayat 2 yang memuat:

- a. Penunjukan pejabat dan tenaga ahli/narasumber yang ditugaskan untuk mewakili Gubernur dalam pembahasan bersama rancangan qanun pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
- b. Sifat penyelesaian dan pembahasan rancangan qanun yang dikehendaki berisikan :
 - Latar Belakang
 - Tujuan, dasar dan sasaran
 - Pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan³⁰

Sebagaimana yang dimaksud pejabat ialah perwakilan yang telah ditunjuk wajib melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pembahasan Rancangan Qanun di DPRA kepada Gubernur.

Berdasarkan hasil penelitian melalui tehnik wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Khudri, mengemukakan bahwa :

“Setelah Usulan dari Eksekutif telah diterima maka Dewan Perwakilan Rakyat mulai membahas rancangan qanun dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Surat Gubernur diterima”³¹

³⁰ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Pasal 26

³¹ Hasil wawancara bersama Kepala bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Khudri, pada tanggal 4 Juli 2022 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Berikut dokumentasi penyerahan draft Rancangan Qanun Oleh Eksekutif kepada pihak DPRA yang berhasil dihimpun oleh peneliti :



Gambar 4.3 Penyerahan Rancangan Qanun dari Eksekutif pada DPRA

Sumber : DPRA Aceh

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui tehnik wawancara dan pengumpulan data berupa bukti dokumentasi, Eksekutif dalam hal ini ialah Gubernur sebagai Kepala Daerah maupun yang ditunjuk untuk mewakili Gubernur untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Qanun diharuskan untuk menyiapkan naskah akademik melalui surat pengantar yang tertuju pada DPRA. Penyesuaian dari surat pengantar tersebut harus memiliki latar belakang hukum yang jelas.

B. Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Rancangan qanun yang berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat diajukan kepada Gubernur dengan surat pimpinan DPRA yang juga disertai dengan penjelasan atau keterangan melalui Surat Pengantar yang sama halnya dengan muatan pada Pasal 26 ayat 3. Tata cara mempersiapkan Rancangan qanun

yang berasal dari DPRA mengikuti mekanisme partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Qanun ini dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019.

Berikut Dokumentasi Penyerahan Usulan Rancangan Qanun yang berasal dari Inisiatif Dewan yang akan diserahkan kepada Gubernur Aceh yang berhasil dihimpun oleh peneliti :



Gambar 4.4 Penyerahan Usulan Rancangan Qanun Inisiatif DPRA kepada Gubernur Aceh
Sumber : DPRA Aceh

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Khudri, mengemukakan bahwa :

“Rancangan qanun yang berasal dari inisiatif DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melalui Badan legislasi, komisi, gabungan komisi yang diusulkan oleh minimal 7 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Rancangan qanun yang diusulkan harus ditinjau terlebih dahulu tingkatan urgensi atau kepentingannya dengan melihat dari kondisi sosial di masyarakat yang membutuhkan pengaturan, seperti contohnya pengeboran minyak ilegal oleh masyarakat di Pereulak, maka setelah

melihat fenomena itu diperlukan adanya pengaturan qanun yang dibarengi kajian dari aspek sosiologisnya, yuridis dan filosofisnya.”³²

Dari hasil wawancara di atas bahwa dalam penyusunan prolega yang berasal dari DPRA, komisi dan gabungan komisi atau Badan Legislasi harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRA dan disertai dengan:

1. Penjelasan atau keterangan naskah akademik
2. Daftar nama dan tanda tangan pengusul
3. Rancangan qanun yang berasal dari Eksekutif atau Kepala Pemerintahan Aceh merupakan rancangan qanun daari hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang di koordinasikan oleh Perangkat Aceh yang menangani bidang hukum.

Rancangan qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRA kepada Badan Legislasi untuk dapat dilakukannya pengkajian dalam rangka pengharmonisasi, pembulatan serta pemantapan konsepsi rancangan qanun.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Aceh, Ismardi mengemukakan terkait urgensi rancangan qanun, yakni :

“Pada dasarnya, dalam proses pembuatan peraturan dalam suatu daerah pastinya karena demi kepentingan public karena masyarakat yang akan menjalankannya. Maka sesuai dengan fungsinya yaitu menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah da tugas pembantuan, menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum”³³

³² Hasil wawancara bersama Kepala bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Khudri, pada tanggal 4 Juli 2022 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

³³ Hasil wawancara bersama Kepala Bagian Umum, Ismardi, pada tanggal 1 Juli 2022 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui tehnik wawancara bersama 2 narasumber di lapangan dan pengumpulan data berupa bukti dokumentasi, bahwa dalam penataan pelaksanaan kegiatan pembahasan qanun pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh diawali dengan pengusulan rancangan qanun yang diajukan oleh Kepala Pemerintah atau Eksekutif kepada Legislatif dengan asumsi pengesahan serta persetujuan, akan tetapi disisi lain adanya qanun inisiatif yang disampaikan oleh Legislatif (DPRA) dalam mencari keseimbangan pembahasan qanun yang nantinya sesuai dengan fenomena-fenomena yang berkembang dalam kehidupan masyarakat setelah dilakukan proses penjaringan aspirasi yang ada.

4.2.2 Program Pembentukan Qanun

A. Rancangan Qanun

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki kewenangan membentuk Qanun Aceh bersama Gubernur. Rancangan Qanun dapat disampaikan oleh Anggota, komisi, gabungan komisi atau Badan Legislasi DPRA. Rancangan Qanun Aceh ini sekurang-kurangnya diajukan oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai pemrakarsa.³⁴

Dalam konsepsi pengaturan rancangan qanun harus meliputi :

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan
- b. Dasar hukum
- c. Sasaran yang ingin diwujudkan
- d. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur
- e. Jangkauan serta arah pengaturan, dan

³⁴ Qanun Aceh nomor 5 Tahun 2011 Tentang tata cara pembentukan qanun Pasal 18

- f. Keterkaitan dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan lain³⁵.

Terkait konsep rancangan qanun diatas melalui wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Persidangan dan perundang-undangan mengemukakan :

*“Setelah menerima draft prolega yang disampaikan dan telah diterima oleh Badan Legislasi maka hasil pengkajian dari Badan Legislasi ini akan disampaikan oleh Pimpinan DPRA dalam rapat paripurna untuk dilakuka pembahasan. Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan qanun berupa : persetujuan, persetujuan dengan perubahan dan penolakan”.*³⁶

Adapun, Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Aceh turut mengemukakan hal yang tidak jauh berbeda terkait proses pembahasan rancangan qanun hingga pengesahan, yaitu :

*“Saat ini deadline pembahasan prolega hingga oktober sudah harus selsai dibahas dikarenakan Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) sudah menerapkan E-Perda maka dari itu qanun yang sudah selesai pembahasan harus disegerakan mendapat fasilitasi oleh Kemendagri. Hingga nanti pada bulan Oktober pihak DPRA menyerahkan atau melaporkan ke E-Perda supaya bisa dapat difasilitasi oleh Kemendagri. Hal ini berlaku wajib sebelum disahkan oleh kepala daerah, apabila tidak difasilitasi maka tidak akan dikeluarkan nomor register terhadap Qanun tersebut. Setelah difasilitasi draft Qanun akan dikembalikan ke daerah kembali dibarengi dengan catatan baik itu catatan pengurangan atau catatan penambahan serta penyempurnaan bagi Qanun tersebut. setelah mendapatkan hasil fasilitasi, pembahas dalam hal ini ialah eksekutif dan DPRA harus menyesuaikan kembali draft Qanun yang sesuai dengan catatan penyempurnaan dari Kemendagri. Kemudian Badan Legislatif melaporkan kepada Pimpinan DPRA oleh alat kelengkapan dewan baik komisi maupun pansus untuk diagendakan sidang paripurna pengesahan Qanun”.*³⁷

³⁵ Ibid., pasal 19

³⁶ Hasil wawancara bersama Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Khudri, pada tanggal 4 Juli 2022 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

³⁷ Hasil wawancara bersama Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan, Miftalahuddin, pada tanggal 27 Juni 2022 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Terkait rancangan qanun yang telah dilakukan pembahasan dan pengesahan yang dihitung sejak periode 2019-2021 hanya beberapa qanun yang dapat disahkan dari beberapa rancangan qanun yang diajukan sebagaimana yang tertera dibawah ini :

Tabel 4.1 Daftar Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2019

Nomor Qanun	Rancangan Qanun	Pengusul
Nomor 1 Tahun 2019	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022	Prakarsa Eksekutif
Nomor 2 Tahun 2019	Retribusi Aceh	Prakarsa Eksekutif
Nomor 3 Tahun 2019	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggarann 2019	Inisiatif DPRA
Nomor 4 Tahun 2019	Rencana Umum Energi Aceh	Prakarsa Eksekutif
Nomor 5 Tahun 2019	Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh	Prakarsa Eksekutif
Nomor 6 Tahun 2019	Penyelenggaraan Kearsipan	Prakarsa Eksekutif
Nomor 7 Tahun 2019	Pengelolaan Keterbukaa Informasi Publik	Prakarsa Eksekutif
Nomor 8 Tahun 2019	Majelis Adat Aceh	Prakarsa Eksekutif
Nomor 9 Tahun 2019	Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan	Inisiatif DPR Aceh

	Anak	
Nomor 10 Tahun 2019	Perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe	Inisiatif DPR Aceh
Nomor 11 Tahun 2019	Pengelolaan Satwa Liar	Inisiatif DPR Aceh
Nomor 12 Tahun 2019	Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020	
Nomor 13 Tahun 2019	Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh	Prakarsa Eksekutif

**Tabel 4.2 Daftar Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun
2020**

Nomor Qanun	Rancangan Qanun	Pengusul
Nomor 1 Tahun 2020	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau- pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040	Prakarsa Eksekutif
Nomor 2 Tahun 2020	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019	Inisiatif DPRA
Nomor 3 Tahun 2020	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Prakarsa Eksekutif
Nomor 4 Tahun	Kawasan Tanpa Rokok	Prakarsa Eksekutif

2020		
Nomor 5 Tahun 2020	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah	Prakarsa Eksekutif
Nomor 6 Tahun 2020	Pencabutan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh	Prakarsa Eksekutif

**Tabel 4.3 Daftar Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun
2021**

Nomor Qanun	Rancangan Qanun	Pengusul
Nomor 2 Tahun 2021	Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh	Prakarsa Eksekutif
Nomor 3 Tahun 2021	Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal	Inisiatif DPR Aceh

Adapun beberapa qanun prolega yang tidak dapat disahkan terhitung pada periode 2019, 2020, dan 2021 ialah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Rancangan Qanun Prolega yang belum disahkan Tahun 2019 :

No	Rancangan Qanun	Keterangan
1	Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan	Belum mendapat fasilitasi dari Mendagri
2	Rancangan Aceh tentang Program dan Isi Siaran Lembaga Penyiaran Aceh	Penundaan evaluasi dari Eksekutif/Pending
3	Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga	Belum diberikan nomor register dari Mendagri
4	Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Diundangkan tahun 2020 menjadi Qanun Aceh No.1 Tahun 2020

Tabel 4.5 Rancangan Qanun Prolega yang belum disahkan Tahun 2020 :

No	Rancangan Qanun	Keterangan
1	Rancangan Qanun Tentang Pertanahan	Belum difasilitasi Mendagri
2	Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh	Memerlukan Pendalaman Materi
3	Rancangan Qanun Aceh tentang Sistem Informasi Terpadu	Kurangnya Naskah Akademik dari eksekutif
4	Rancangan Qanun Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan Aceh	Masih dalam masa pembahasan komisi (evaluasi)
5	Rancangan Qanun Aceh tentang Pembangunan Industri Aceh	Dikembalikan ke komisi untuk pembahasan ulang (evaluasi)
6	Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan Atas Qanun tentang Perubahan atas Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal	Belum diberikan penomoran dari Mendagri

Tabel 4.6 Rancangan Qanun Prolega yang belum disahkan Tahun 2021 :

No	Rancangan Qanun	Keterangan
1	Rancangan Qanun Aceh tentang Bahasa Aceh	Perlu pendalaman materi
2	Rancangan Qanun Aceh tentang Pertambangan Mintak dan Gas Alam Rakyat Aceh	Masih dievaluasi dari komisi
3	Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Niaga Komoditas Aceh	Masih dievaluasi dari komisi
4	Rancangan Qanun Aceh tentang Hak-hak Sipil dan Politik	Naskah akademik belum lengkap
5	Rancangan Qanun Aceh tentang Hak Ekonomi, sosial dan budaya Rakyat Aceh	Masih dievaluasi dari komisi
6	Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Aceh	Belum dikembalikan dari Mendagri

7	Rancangan Qanun Aceh tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perlu pendalaman Materi
8	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	Perlu Pendalaman Materi
9	Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh No. 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe	Perlu Pendalaman Materi
10	Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan	Belum mendapat fasilitasi Mendagri

Melihat produktivitas DPRA periode 2019-2021 dalam melaksanakan fungsi legislasinya sangat rendah, dimana setiap tahun selalu gagal mencapai target prolega prioritas. Hal ini dikarenakan kurangnya kemauan politik anggota komisi DPRA untuk mendisiplinkan waktu pelaksanaan dalam kegiatan legislasi mereka yang selalu diundur dan tidak tepat waktu. Selain itu terdapat faktor yang mempengaruhi lembaga DPRA dalam melaksanakan fungsi legislasi, yakni adanya dinamika politik dan pola komunikasi. Faktor lain yang muncul juga berasal dari Mendagri karena memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses evaluasi qanun yang sudah diserahkan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh namun masih belum mendapat fasilitasi sehingga Qanun belum bisa diberi penomoran. Hal ini mengakibatkan beberapa rancangan qanun prolega prioritas tidak semuanya dapat disahkan.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara peneliti, yakni :

*“Dalam penyusunan Rancangan Qanun terdapat hambatan yang datang akibat adanya dinamika politik, politik ini sifatnya dinamis atau keputusan yang dapat berubah-ubah dari eksekutif. Pada dasarnya pihak legislatif dan eksekutif harus bisa membangun iklim politik yang kondusif, maksudnya ialah apabila kondusifnya situasi politik antara dalam hal ini DPRA dengan Pemerintah Aceh maka akan menghadirkan pola komunikasi yang baik dan sejalan dimana hal ini lah yang merupakan salah satu cara yang bertujuan demi menunjang kinerja kedua lembaga. Padahal jika dilihat secara aturan, Pemerintah Aceh sangat memerlukan peran dari DPRA terkhusus dalam hal pengesahan regulasi seperti regulasi anggaran dan regulasi kebijakan lainnya. Begitu pula DPRA juga membutuhkan peran dari Pemerintah Aceh yang berkenaan untuk memprakarsai proses pembentukan Qanun-qanun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Maka dari itu diharapkan untuk dapat membangun pola hubungan kerjasama yang harmonis dan pola komunikasi yang efektif untuk dapat menyelaraskan kedua kepentingan ini”.*³⁸

Berdasarkan lampiran daftar Rancangan Qanun yang peneliti dapati melalui dokumentasi dan tehnik wawancara, hasil analisa dokumen yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam dokumentasi yang diajukan oleh Eksekutif dan DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Prioritas Tahun 2019 terdapat 13 Qanun yang mendapatkan persetujuan dan disahkan dari 15 Rancangan Qanun yang diajukan. Kemudian pada Tahun 2020 dari 12 Rancangan Qanun yang diajukan hanya 6 Qanun yang mendapat pengesahan. Lebih lanjut, ditahun 2021 hanya 2 Rancangan Qanun yang dapat disahkan dari 12 Rancangan Qanun yang diajukan.

Demikian pula secara analitik pelaksanaan pengajuan rancangan qanun yang diajukan masing-masing oleh eksekutif dan DPRA belum tentu dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan pengajuan rancangan qanun akan tetapi memiliki keterbatasan kedewanan untuk dibahas belum mencapai sasaran

³⁸ Hasil wawancara bersama Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Khudri, pada tanggal 4 Juli 2022 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

terutama yang berkenaan dengan qanun prioritas yang diajukan tidak memenuhi standarisasi jumlah yang akan disetujui.

Berikut beberapa data dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti terkait Rapat Internal Badan Legislasi DPRA terkait Penyusunan Prolega Prioritas, Penandatanganan Persetujuan bersama hingga penyerahan kepada Ketua DPRA, serta Rapat Paripurna DPRA dalam penetapan Prolega Qanun Prioritas Tahun 2021 :



Gambar 4.5 Rapat Internal Badan Legislasi DPRA Penyusunan Prolega Prioritas Tahun 2021

Sumber : DPRA Aceh



Gambar 4.6 Penandatanganan persetujuan bersama prolega prioritas tahun 2021 dan penyerahan kepada Ketua DPRA

Sumber : DPRA Aceh



Gambar 4.7 Rapat Paripurna DPRA Penetapan Judul Rancangan Qanun Prolega Prioritas 2021

Sumber : DPRA Aceh

B. Penjelasan Qanun

Latar belakang terkait penjelasan qanun ialah semua rancangan qanun yang diajukan oleh Kepala Daerah atau Inisiatif Dewan harus didampingi oleh naskah akademik yang dibuat oleh seluruh aktivitas akademika serta tenaga ahli dengan membuat patron tersendiri untuk membandingkan dengan hasil yang sudah dibuat oleh Kepala Daerah dan/atau oleh Inisiatif Dewan maka dari itu perlu adanya pengacuan terhadap sebuah rancangan qanun berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta berpedoman pada Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Merujuk pada qanun diatas tepatnya pada Pasal 12 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), disertakan dalam setiap pembahasan Pra Rancangan Qanun”. Maka kedudukan naskah akademik ialah salah satu syarat utama dalam setiap pembahasan dari Pra Rancangan Qanun. Hal ini seakan menerangkan bahwa naskah akademik dapat dikatakan syarat yang bersifat mutlak yang harus disertakan dalam setiap pembahasan Pra rancangan qanun dengan memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu Raperda (Rancangan Peraturan Daerah).

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdasarkan hasil Penelitian melalui wawancara peneliti, yakni :

“Untuk bisa terbentuk nya suatu qanun dibutuhkan langkah pertama yang dilakukan agar tercapainya tujuan Peraturan Perundang-undangan

yang baik. Tahap perencanaan ialah salah satunya, dimana perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan ialah dalam penyusunan naskah akademik. Dengan adanya kajian dalam penyusunan akademik ini maka diharapkan akan bisa merespon kebutuhan Peraturan Perundang-undangan yang harus dibentuk dan dapat memperjelas tujuan dari suatu Qanun tersebut dibentuk serta mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah”.³⁹

Program legislasi Aceh (Prolega) ialah pedoman dalam pengendali penyusunan Qanun Aceh dengan mengikat lembaga yang berwenang yakni Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh guna membentuk suatu Qanun. Maka dari itu prolega dipandang sangat penting untuk menjaga agar produk Peraturan Perundang-undangan Aceh dapat tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Idealnya sebelum Rancangan Qanun Aceh hendak akan dirancang maka sudah harus terlebih dahulu ada rencana pembentukan Qanun tersebut dalam prolega sehingga angka pembatalan dapat lebih diminimalisir.

Seyogyanya, pembentukan Qanun Aceh diharuskan telah melalui proses persiapan yang matang yang dimulai dari penyusunan Pra Rancangan Qanun Aceh hingga dengan pengesahan dan penyebarluasan. Hal ini agar terhindar dari pembatalan yang terjadi karena pembentukan suatu Qanun telah melalui proses pembentukan sebagaimana mestinya, dalam hal ini dimulai dari penyusunan naskah akademik dalam Pra Rancangan Qanun Aceh.

Adapun Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan juga menambahkan bahwa :

“Pada kenyataannya keberadaan dari naskah akademik sering diabaikan dalam penyusunan Rancangan Qanun. Padahal naskah akademik ialah salah satu upaya untuk mengantisipasi pembentukan Qanun yang asal jadi, maka seharusnya naskah akademik ini sangatlah

³⁹ Hasil wawancara bersama Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, Miftalahuddin , pada tanggal 27 Juni 2022 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

*diperlukan. Naskah akademik ini merupakan suatu keharusan dalam proses pembentuk peraturan perundang-undangan, maksudnya ialah sebuah naskah akademik sangatlah diperlukan dalam pembentukan atau penyusunan rancangan qanun.*⁴⁰

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui tehnik wawancara dapat dijelaskan bahwa tujuan adanya Naskah Akademik ini tidak lain akan memudahkan dan memberikan arah yang harus dilakukan oleh pejabat dalam mengambil kebijakan dan memberikan arah bagi para perancang untuk dapat menuangkan juga mengomposisikan ide, pemikiran dan hal-hal lain yang akan diatur terkait materi muatan yang akan dibahas agar menjadi kalimat hukum dengan bahasa Perundang-undangan yang baik. Naskah akademik dapat memaparkan terkait alasan-alasan, fakta-fakta maupun latar belakang dari suatu urusan atau permasalahan. Adanya aspek-aspek yang perlu diperhatikan yakni aspek ideologis, politis, budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Naskah akademik ini diharapkan dapat menjelaskan tinjauan terhadap sebuah Peraturan Perundang-undangan mulai dari aspek filosofis (cita-cita hukum), aspek sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), aspek yuridis (yang secara vertikal dan horizontal tidak bertentangan dengan peraturan yang ada) dan aspek politis (Kebijaksanaan Politik dan tata laksana pemerintahan). Dengan adanya Naskah Akademik ini maka dapat memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang permasalahan yang akan dibahas di dalam naskah akademik.

⁴⁰ Hasil wawancara bersama Kepala bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Khudri, pada tanggal 4 Juli 2022 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

4.2.3 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

A. Persetujuan Rancangan Qanun Prioritas

Berpedoman pada Pasal 20 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen pertama, jelas disebutkan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Namun, selama proses pembentukan tersebut diwajibkan keterlibatan Presiden pada saat pembahasan. Kemudian jika melihat Pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen, bahwa sebuah Undang-undang dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi unsur persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden sebagai eksekutif.

Konsep persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif dilaksanakan melalui rapat-rapat kerja secara bersama-sama oleh DPRA dan wakil dari Pemerintah Aceh seperti yang berlangsung selama ini. Namun, tidak bisa diketahui secara jelas ada di tahap yang mana terkait proses “persetujuan bersama” tersebut dibutuhkan belum diatur secara jelas dan rinci dalam aturan undang-undang.

Menurut Sekretaris Dewan pada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, berdasarkan hasil wawancara peneliti, mengemukakan bahwa :

“Terkait konsep persetujuan bersama ini perlu dilihat dulu alur pembahasan rancangan qanun sampai menjadi sebuah qanun di DPRA. Biasanya proses pembahasan yang langsung melibatkan pihak dari legislatif dan eksekutif dimulai pada saat pembahasan di Badan Legislasi (Banleg). Maka ditahap inilah draf qanun yang sudah diserahkan dari komisi atau pansus akan segera dibahas oleh Banleg bersama dengan wakil Pemerintah Aceh yang sudah ditunjuk oleh Gubernur untuk ikut berpartisipasi saat pembahasan bersama tersebut”⁴¹

⁴¹ Hasil wawancara bersama Sekretaris Dewan pada Badan Legislasi, Suhaimi, pada tanggal 29 Juli 2022 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Tidak hanya melibatkan pihak legislatif dan eksekutif saja, pembahasan qanun juga akan melalui beberapa tingkat sesuai dengan kebutuhan, seperti RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) yang merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta serta melibatkan partisipasi masyarakat.. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 pasal 22 Ayat 1 disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan rancangan qanun.

Kepala Bagian Persidangan dan perundang-undangan, Khudri menambahkan bahwa ada hambatan yang terjadi terkait pembahasan qanun, yakni:

“Ketika pembahasan akan dilaksanakan biasanya ada hambatan yang muncul dan yang sering kali terjadi ialah penepatan jadwal yang sering molor atau berbenturan dengan jadwal lain sehingga harus dibatalkan pembahasannya. Hambatan lainnya ialah Aceh ini termasuk daerah kekhususan, maka cukup sulit untuk kita mencari role model seperti dalam hal terkait Wali Nanggroe, pertanahan, Bahasa Aceh dsb. Nah, ketika tidak adanya role model ini maka referensi pembahasan akan sangat sedikit yang menyebabkan penambahan waktu untuk mengkaji lebih dalam serta mempelajari dari substansi norma yang akan diatur”⁴²

Berikut dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti terkait penundaan sidang dikarenakan ketidakhadiran Gubernur Aceh yang telah dijadwalkan untuk dibahas sebelumnya, yaitu :

⁴² Hasil wawancara bersama Kepala bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Khudri, pada tanggal 4 Juli 2022 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh



Gambar 4.8 Penundaan Sidang Paripurna akibat ketidakhadiran Gubernur Aceh

Sumber : DPRA Aceh

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui tehnik wawancara, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya selama ini pihak DPRA dan Pemerintah Aceh sudah menjalankan konsep persetujuan bersama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana DPRA selama ini membentuk dan mengesahkan rancangan qanun dengan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah diatur pada konsep persetujuan tersebut. namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada hambatan yang muncul terkait jadwal pembahasan yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Pihak DPRA dan Eksekutif diharapkan bisa benar-benar fokus dengan jadwal yang sudah disepakati bersama.

Terkait permasalahan bahwa Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan maka ini menjadi tugas tambahan bagi tim tenaga ahli qanun yang harus bekerja ekstra untuk mengkaji lagi lebih dalam dan rinci untuk mencari role moedel yang selaras dengan norma yang ada. Selama ini DPRA selalu

menjalankan tugas sesuai dengan alur nya dalam hal membentuk dan mengesahkan qanun. Dipastikan bahwa tidak ada satu qanun pun yang akan disahkan apabila belum ada persetujuan bersama, baik persetujuan di tahap awal pembahasan, maupun persetujuan bersama pada tahap pengesahan di paripurna.

B. Pembahasan Komisi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Pasal 9 disebutkan bahwa Pembahasan rancangan Peraturan Daerah atau Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :

- a) Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah :
 1. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda
 2. Pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda, dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi
- b) Dalam hal ini rancangan Perda berasal dari DPRD :
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda
 2. Pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan Perda
 3. Tanggapan atau jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah

- c) Pembahasan dalam rapat komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili
- d) Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan saat akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili

Selanjutnya pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :

- a) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahsan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus
 2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna
 3. Pendapat akhir Kepala Daerah.
- b) Dalam hal persetujuan seperti yang dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, melainkan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
- c) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan DPRD dan Kepala Daerah, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu

Tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 9 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bahwa Pembahasan

rancangan qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Berikut pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :

- a) Dalam hal rancangan qanun berasal dari Kepala Pemerintah Aceh :
 1. Penjelasan Kepala Pemerintah Aceh pada rapat paripurna mengenai rancangan qanun
 2. Pandangan umum fraksi terhadap rancangan qanun
 3. Tanggapan dan jawaban Kepala Pemerintah Aceh terhadap pandangan umum fraksi
- b) Dalam hal rancangan qanun berasal dari DPRA :
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus pada rapat paripurna mengenai rancangan qanun
 2. Pendapat Kepala Pemerintah Aceh terhadap rancangan qanun dan
 3. Tanggapan dan jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala Pemerintah Aceh

Selanjutnya pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :

- a) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. Penyampaian laporan yang berisikan proses pembahasan pendapat akhir fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus
 2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna dan

3. Pendapat akhir Kepala Pemerintah Aceh, dalam hal Kepala Pemerintah Aceh berhalangan, diwakilkan oleh Wakil Kepala Pemerintah Aceh atau Sekretaris Dewan Aceh
4. Pendapat akhir fraksi sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 akan disampaikan oleh fraksi melalui anggota Pansus atau panitia khusus dari masing-masing fraksi dan dibacakan dalam rapat pleno Pansus terbuka

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dewan, Suhaimi menjelaskan bahwa :

“Dalam hal permintaan persetujuan yang disampaikan kepada anggota DPRA dalam rapat paripurna ini tidak dapat dicapai secara musyawarah dan mufakat, keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak. Kemudian rancangan qanun yang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRA dan Eksekutif maka rancangan qanun itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRA saat masa sidang”⁴³

Berdasarkan hasil penelitian, dalam indikator ini bahwa terdapat dua tingkatan pembahasan yang dilaksanakan yang baik itu pada tingkat Komisi yang dapat diketahui bahwa Badan Legislasi sebagai pimpinan dalam rapat paripurna. Dan pada tingkatan keputusan rapat paripurna ialah hasil dari pembicaraan atau pembahasan yang sebelumnya sudah dibicarakan pada tingkat I.

4.3.4 Masa Tenggang

Pada tahapan masa tenggang ini pembahasan komisi pada Program Legislasi Daerah akan diserahkan kepada komisi setelah adanya pembahasan yang dilaksanakan dalam rapat khusus. Setiap masing-masing komisi diberikan waktu

⁴³ Hasil wawancara bersama Sekretaris Dewan pada Badan Legislasi, Suhaimi, pada tanggal 29 Juli 2022 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

untuk mengevaluasi semua rancangan qanun. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama dengan DPRD dan Kepala Daerah selanjutnya akan disampaikan Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda atau Qanun. Penyampaian Rancangan Qanun ini dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

A. Pembahasan Komisi

Pembahasan Rancangan qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain atau alat kelengkapan dewan terkait yang berdasarkan keputusan DPRA. Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Aceh. Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pasal 82 ayat (2) dijelaskan bahwa Komisi-komisi pada DPRA terdiri dari :

- A. Komisi I : Bidang hukum, Politik, Pemerintahan dan Keamanan ;
- B. Komisi II : Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- C. Komisi III : Bidang keuangan, Kekayaan Aceh dan Investasi;
- D. Komisi IV : Bidang Pembangunan dan Tata Ruang;
- E. Komisi V : Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan;
- F. Komisi VI : Bidang Keistimewaan (Agama, Pendidikan, Kebudayaan) dan Kekhususan Aceh.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ismardi, berdasarkan hasil wawancara peneliti mengemukakan bahwa :

“Setiap masing-masing komisi memiliki pembedan tugas masing-masing, komisi juga memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembahasan Rancangan Qanun Aceh dimana pembahasan rancangan keputusan DPRA sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi. Selain itu komisi juga turut membantu Pimpinan DPRA dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh dan masyarakat kepada DPRA”⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian, dalam indikator ini dapat disimpulkan bahwa setiap komisi menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Setelah melaksanakan evaluasi pembahasan Rancangan Perda maka akan dilihat apakah Perda tersebut mendapat persetujuan bersama dari DPRA dan Kepala Daerah. Jika tidak mendapatkan persetujuan maka Rancangan Perda atau Qanun tidak dapat diajukan lagi dan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRA dan Kepala Daerah. Dalam penarikan Rancangan Perda ini diharuskan dengan alasan penarikan yang tepat.

B. Tingkatan Pembahasan

Tidak jauh berbeda dengan tingkatan pembahasan pada dimensi yang ada pada proses Rapat Dengar Pendapat Umum diatas, hanya sedikit tambahan yang berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pasal 82 ayat (3) disebutkan bahwa ada fokus tugas pada kebidangan masing-masing komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang sesuai dengan pembahasan pada bidangnya, antara lain sebagai berikut :

⁴⁴ Hasil wawancara bersama Kepala Bagian Umum, Ismardi, pada tanggal 1 Juli 2022 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

A. Komisi I, Bidang Hukum, Politik, Pemerintahan dan keamanan meliputi:

- a) Pemerintahan umum;
- b) Sekretariat Daerah;
- c) Pertahanan;
- d) Keamanan dan ketertiban;
- e) Politik;
- f) Hukum, HAM dan Perundang-undangan

B. Komisi II, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan


Hidup meliputi :

- a) Perindustrian dan Perdagangan
- b) Standar mutu dan perlindungan konsumen
- c) Pertanian
- d) Perikanan dan kelautan
- e) Peternakan
- f) Perkebunan

C. Komisi III, Bidang keuangan, kekayaan Aceh dan Investasi meliputi :

- a) Keuangan Daerah
- b) Asset dan inventaris Daerah
- c) Perpajakan
- d) Retribusi
- e) Perbankan
- f) Perusahaan Aceh, Badan Usaha Milik Negara

D. Komisi VI, Bidang Pembangunan dan tata ruang meliputi :

- 
- a) Pekerjaan Umum
- b) Penataan dan tata ruang
- c) Pengawasan kota
- d) Perhubungan
- e) Permukiman perumahan rakyat
- f) Pengairan
- E. Komisi V, Bidang kesehatan dan kesejahteraan meliputi
- a) Kesehatan
- b) Sosial
- c) Keluarga berencana
- d) Peranan perempuan
- e) Kesejahteraan rakyat
- f) Perlindungan anak dan perempuan
- F. Komisi VI, Bidang leistimewaan
- a) Agama
- b) Lembaga wali nanggroe
- c) Pendidikan dan riset
- d) Sekretariat wali nanggroe
- e) Pelaksanaan syariat islam
- f) Urusan haji dan umrah

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui tehnik wawancara maka dapat dijelaskan bahwa setiap komisi memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang Qanun yang ada. Pimpinan DPRA akan

menyampaikan Rancangan Qanun pada Banleg (Badan Legislasi) DPRA untuk mendapatkan kajian klarifikasi dan evaluasi terhadap Rancangan Qanun tersebut. Kemudian hasil kajian dari klarifikasi tadi, Banleg DPRA akan memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRA agar dibahas oleh Komisi. Maka ditahap inilah akan dikeluarkan hasil pembahasan dari komisi setelah meng-evaluasi rancangan qanun yang disampaikan oleh Banleg melalui Pimpinan DPRA.



BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

1. Fungsi Legislasi Dalam Pembuatan Qanun Aceh pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota sudah dilaksanakan masih terdapat penurunan produktivitas capaian Qanun prioritas yang disahkan pada periode 2019-2021. Hal ini dibuktikan dengan hasil rancangan qanun yang dapat disahkan pada tahun 2019 13 qanun disahkan dari 15 rancangan qanun prioritas yang diajukan. Tahun 2020 hanya 6 Qanun yang disahkan dari 12 qanun yang dibahas. Dan pada tahun 2021 cukup drastis penurunan qanun yang disahkan hanya 2 Qanun dapat disahkan dari 12 Qanun prolega yang diajukan.
2. Adapun pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum terkait persetujuan bersama pembahasan Rancangan Qanun berdasarkan indikator pembahasan komisi dan tingkatan komisi menunjukkan bahwa pola komunikasi dari pihak eksekutif kepada DPRA dan adanya dinamika politik menyebabkan lemahnya proses pembahasan qanun sebelum sampai pada sidang paripurna sehingga mengakibatkan adanya pembatalan rancangan qanun. Selanjutnya, kedudukan naskah akademik dianggap masih perlu adanya

pendalaman materi serta evaluasi yang lebih rinci sebelum draft rancangan qanun di serahkan untuk dilaksanakan pembahasan bersama.

5.2 Saran

1. Pihak eksekutif perlu melakukan pengkajian lebih matang saat membuat Rancangan Qanun serta dibarengi naskah akademik yang alamiah untuk bisa diterima oleh Pimpinan DPRA
2. Penjadwalan masa sidang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bersama antara Kepala Pemerintah Aceh dan DPRA agar tidak sering terjadinya penundaan pembahasan Qanun



DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal :

- Ambarwati Arie (2018), *“Perilaku dan Teori Organisasi”*, Malang : Media Nusa Creative
- Anggriani Jum (2011), *“Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya”*.
- Antariksa Bambang (2017), *“Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun”*, Jurnal Imiah “Advokasi”.
- Bogdan C Robeet (1982), *“Qualitative Research for Education”*, London : Allyn & Bacon, Inc
- Budiharjo Miriam (2001), *“Dasar-dasar ilmu politik”*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum
- Effendi Basri(2020), *“Kanun Jurnal Ilmu Hukum : Capaian Program Legislasi Aceh”*
- Faisal dkk (2017), *“Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Kajian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi Tahun 2009-2016)”*
- Fuad Sayed Zakaria (2009), *“Himpunan Qanun Tentang Fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh”*; Kata Hati Institute
- Handoyono Eko (2012), *“ Kebijakan Publik”*, Semarang : Widya Karya
- Iskandar (2009), *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Jakarta : Gaung Persada
- Muhammad Andi dkk (2019) *Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh”*, Kanun Jurnal Hukum
- Mustari Nuryanti,(2015) *“Pemahaman Kebijakan Publik”*, Yogyakarta
- Narbuko Cholid dkk (1997), *“Metodologi Penelitian”*, Jakarta : Bumi Aksara
- Rezki Ilham Perdana (2021), *“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang keorganisasian Masyarakat terhadap Pembubaran Ormas Islam Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”*, Uin Suska Riau

Sukoco (2012). *“Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur”*.

Salim&Syahrudin (2016), *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Citapustaka Media

Internet :

Antara Aceh (2021), “Ini dia empat qanun Aceh Prioritas 2021 disahkan legislatif”
<https://aceh.antaranews.com/berita/260581/ini-dia-empat-qanun-aceh-prioritas-2021-disahkan-legislatif>,

DPRA Aceh Prov, <https://dpra.acehprov.go.id/halaman/sejarah>”

DPRA Aceh Prov, <https://dpra.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi>

Hukum Online (2022), “Wewenang Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-lt61d3e9d0ba550>,

Informasi Layanan Publik SKPA PPID: Sekretariat DPRA (2020), Profil PPID Set DPRA, <https://ppid.acehprov.go.id/v2/api/widgetInfoPub/43>,

Informasi Publik SKPA PPID :Sekretariat DPRA (2020) “ Indikator Kinerja Utama” <https://ppid.acehprov.go.id/v2/api/widgetInfoPub/43>

Kongres Advokat Indonesia (2021), “Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, <https://www.kai.or.id/berita/19524/tata-urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.html>

Undang-undang :

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Aceh

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Peraturan perundang-undangan Qanun aceh Nomor. 5 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/DPR RI/I/2004-2005 Pasal 42

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 98

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh


Wawancara :

Wawancara : Suhaimi selaku Sekretaris Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Wawancara : Khudri, selaku Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Wawancara : Ismardi, selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Wawancara : Miftalahuddin, selaku Kepala Sub. Bagian Kajian Perundang-undangan



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sekretaris Dewan

- 1) Bagaimana Sejarah adanya dan berlakunya qanun di Aceh?
- 2) Bagaimana kedudukan Sekretariat DPRA ?
- 3) Apa urgensi pembuatan qanun?
- 4) Siapa saja yang ikut dalam perancangan qanun hingga pengesahan?
- 5) Apa yang membedakan qanun biasa dengan qanun prioritas?
- 6) Kenapa dan apa penyebab dilaksanakan RDPU?
- 7) Bagaimana proses pelaksanaan RDPU?
- 8) Apa harapan dari Sekretariat DPRA ini terhadap qanun yang telah disahkan?

2. Ketua Badan Legislasi

- 1) Apa saja peran dari banleg DPRA dalam rancangan qanun dan pembahasan di tingkat I dengan komisi serta pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna?
- 2) Berapa banyak jumlah anggota banleg? Serta tupoksi nya apa saja
- 3) Qanun apa saja yang sudah disahkan dari 2019-2021?
- 4) Adakah faktor penghambat atau kendala yang muncul saat proses ragan dilaksanakan?
- 5) Siapa saja stakeholders yang ikut ambil andil dalam prolega ini?

3. Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan

- 1) Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum dilaksanakan pembahasan pada rancangan qanun ?
 - 2) Apakah ada stakeholder yang terlibat dalam pembentukan qanun di DPRA?
 - 3) Berapa banyak qanun inisiatif DPRA dan lembaga eksekutif mulai dari tahun 2019, 2020, 2021 yang kemudian dikolaborasikan menjadi qanun prioritas yang dibahas di paripurna.
 - 4) Siapa yang mengusulkan Qanun prioritas di DPRA?
 - 5) Untuk apa dilakukan pengusulan qanun prioritas dan inisiatif DPRA?
 - 6) Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam rancangan qanun prioritas?
 - 7) Dimana pembahasan qanun dilakukan (apakah didalam daerah, luar daerah atau di komisi?)
 - 8) Berapa pemanfaatan dana yang di salurkan dalam proses penyusunan hingga pengesahan qanun di DPRA?
4. Kepala Bagian Umum
- 1) Apa visi misi dan tujuan Sekretariat DPRA?
 - 2) Apa saja tugas dan fungsi Sekretariat DPRA yang sesuai dengan SOTK?
 - 3) Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam perancangan Qanun sampai dengan pengesahan? Mulai dari tingkat pembahasan komisi dan pembahasan paripurna

- 4) Adakah hambatan dalam penyusunan qanun dan bagaimana penyelesaiannya?
 - 5) Dimana saja hambatan yang sering ditemukan dalam setiap pembentukan Qanun di DPRA, apakah pada saat pembahasan atau rancangannya maupun dalam hal lainnya ?
5. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- 1) Apa saja qanun prioritas dan yang telah disetujui sejak tahun 2019, 2020, 2021 di DPRA?
 - 2) Bagaimana pembahasan qanun yang dilaksanakan
 - 3) Apakah ada landasan awal sebagai acuan pembuatan qanun?
 - 4) Bagaimana dasar hukum pelaksanaan fungsi legislatif DPRA?
 - 5) Bagaimana proses pembentukan qanun Aceh serta tahapannya dalam proses pembentukan qanun di DPRA sampai disahkan
 - 6) Berapa banyak qanun inisiatif DPRA dan lembaga eksekutif mulai dari tahun 2019, 2020, 2021 yang kemudian dikolaborasikan menjadi qanun prioritas yang dibahas di paripurna.
 - 7) Siapa yang mengusulkan Qanun prioritas di DPRA?
 - 8) Untuk apa dilakukan pengusulan qanun prioritas dan inisiatif DPRA?
 - 9) Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam rancangan qanun prioritas?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1074/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **07 April 2022**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
 1. Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 2. Arif Akbar, S.Fil.I., M.A. Sebagai pembimbing kedua
 Untuk membimbing skripsi
 Nama : Vivin Rismaya
 NIM : 180802036
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Fungsi Legislasi Dalam Pembuatan Qanun Aceh Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 22 April 2022

Rektor
 Dekan

Ernita Dewi
 Ernita Dewi

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1506/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **VIVIN RISMAYA / 180802036**
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Lambaro Samahani

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Fungsi Legislasi Dalam Pembuatan Qanun Aceh Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Juni 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari
 2023

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

جامعة البراني

AR - N I R Y

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- b. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

(2) Program . . .

- 5 -

- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6



QANUN ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh yang lebih baik, maka diperlukan Qanun yang merupakan

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN QANUN

Pasal 2

- (1) Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
- kejelasan tujuan;
 - kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
 - kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - keterlaksanaan;
 - kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - kejelasan rumusan;
 - keterbukaan; dan
 - keterlibatan publik.

- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan:

- Syariat Islam;
- UUD 1945;
- MoU Helsinki 15 Agustus 2005;
- Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah;
- adat istiadat Aceh;
- kepentingan umum;
- kelestarian alam; dan
- antar Qanun.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Qanun mengandung asas :

- Dinul Islam;
- sejarah Aceh;
- kebenaran;
- kemanfaatan;
- pengayoman;
- hak asasi manusia;

- kebangsaan;
 - kekeluargaan;
 - keterbukaan dan komunikatif;
 - keanekaragaman;
 - keadilan;
 - keserasian dan nondiskriminasi;
 - keteraturan dan kepastian hukum;
 - kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan/atau
 - keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Qanun dapat memuat asas lain sesuai dengan materi muatan Qanun yang bersangkutan.

BAB III
MATERI MUATAN QANUN

Pasal 4

- Qanun Aceh dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus Aceh, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan.
- Qanun Kabupaten/Kota dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Qanun meliputi :
- pengaturan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Aceh;

